



**Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Jakarta, 31 Juli 2013

Nomor : 153/S/I-V/07/2013
Lampiran : -
Perihal : Pendapat BPK atas Pelaksanaan
Amnesti di Arab Saudi

**Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), BPK telah memantau atas pelayanan kepada Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (WNI/TKI) di KJRI Jeddah terkait kebijakan amnesti yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Pemantauan ini merupakan bagian dari pemeriksaan BPK atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kinerja Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Atase Tenaga Kerja pada Perwakilan RI di Jeddah.

Pemantauan BPK dilakukan untuk menilai upaya pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada para WNI/TKI yang bermasalah dengan izin tinggal dan kerja, dan untuk menilai sejauh mana momentum amnesti ini dimanfaatkan untuk memperbaiki penanganan TKI di Arab Saudi, terutama terkait aspek perlindungan yang selama ini masih bermasalah. Dalam rangka pelaksanaan Amnesti tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memberikan pelayanan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan bagi para WNI/TKI yang tidak memiliki izin tinggal yang sah (*overstay*) untuk memperbaiki status izin tinggal dan kerja selama masa amnesti, yaitu sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 3 November 2013.

Pemantauan BPK dilaksanakan dengan melihat proses pelayanan oleh KJRI Jeddah terhadap WNI/TKI *Overstayer* berupa perbaikan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan yang meliputi:

1. Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI/TKI.
Sampai dengan tanggal 23 Juli 2013, 83.528 orang WNI/TKI telah mendaftar dan menerima SPLP. Termasuk di dalamnya TKI yang sama sekali tidak membawa identitas diri, karena hilang atau disimpan oleh majikannya. Disamping itu diperoleh data 6.497 orang anak WNI/TKI yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan karena berasal dari pernikahan yang tidak sah secara hukum setempat. KJRI Jeddah telah menerbitkan status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak tersebut;
2. Pemerolehan *print out* data diri majikan dan WNI/TKI dan atau mengurus *exit permit* di Imigrasi Arab Saudi setelah WNI menerima SPLP.
Sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh pihak Imigrasi Arab Saudi sangat lambat. Sampai tanggal 23 Juli 2013, baru 537 orang yang telah menerima *exit permit* sebagai syarat untuk pulang ke Indonesia;

3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PK) oleh WNI/TKI dengan majikannya yang disahkan oleh KBRI/KJRI. Proses ini dapat dilaksanakan apabila TKI telah memiliki majikan dan bersedia untuk menandatangani perjanjian kerja yang baru. Sejauh ini KJRI tidak memiliki data TKI yang telah memiliki majikan, sehingga sulit untuk memprediksi jumlah yang akan mengurus PK atau pulang ke tanah air;
4. Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI/Paspor) bagi WNI/TKI sebagai ganti SPLP. Sampai tanggal 23 Juli 2013 baru diterbitkan 2.137 buah Paspor;
5. Pengurusan izin tinggal (*Iqomah*/KTP Arab Saudi) sebagai bukti legalitas tinggal dan bekerja di Arab Saudi.

Memperhatikan masa amnesti yang tersisa yaitu kurang lebih tiga bulan dan dihadapkan dengan masih banyaknya WNI/TKI yang belum selesai dalam proses pengurusan izin tinggal atau proses kepulangan ke Indonesia, proses pelayanan imigrasi pemerintah Arab Saudi terhadap WNI/TKI sangat lambat, pengurangan jam kerja selama bulan Ramadhan, ditambah dengan pelaksanaan ibadah haji pada bulan Oktober 2013 akan menyita perhatian dan sumber daya semua pihak di Arab Saudi, termasuk banyaknya WNI/TKI yang akan menunda pengurusan dokumen-dokumennya karena ingin memanfaatkan musim haji untuk bekerja, BPK menilai risiko tidak terpenuhinya tenggat waktu yang diberikan menjadi sangat besar. Jika hal tersebut terjadi, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merusak citra Pemerintah Indonesia di mata dunia dalam perlindungan warga negaranya.

Untuk itu, BPK berpendapat bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah antisipatif guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan setelah masa amnesti berakhir, sebagai berikut:

1. Membentuk satuan tugas lintas kementerian guna mengantisipasi pelaksanaan pelayanan yang diprediksi akan semakin tinggi intensitasnya pada tiga bulan ke depan;
2. Meningkatkan upaya diplomasi guna meningkatkan kinerja pelayanan oleh pihak imigrasi Arab Saudi, terutama untuk WNI/TKI yang berniat pulang ke Indonesia;
3. Menyusun pedoman pelayanan WNI/TKI dalam rangka amnesti dengan mempertimbangkan segala kemungkinan terburuk yang dapat terjadi;
4. Mendata WNI/TKI guna mengetahui jumlah WNI/TKI yang akan pulang ke Indonesia guna mengantisipasi kemungkinan adanya pemulangan besar-besaran WNI/TKI ke Indonesia, antara lain dengan memanfaatkan pesawat angkutan jamaah haji;
5. Memanfaatkan momentum amnesti ini untuk memperoleh data WNI/TKI untuk tujuan perlindungan dan mempercepat penandatanganan MOU ketenagakerjaan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap WNI/TKI di luar negeri.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Ketua,


Drs. Hadi Poernomo, Ak. *HP*